



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
Telukbetung 353111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /B.III/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi kinerja aparatur, perlu dilakukan penyusunan penetapan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan uraian rencana kinerja yang akan dicapai oleh Bupati/Walikota dan kepala perangkat daerah;
- b. bahwa untuk mendorong komitmen penerima amanah dan melaksanakan amanah yang diterimanya serta percepatan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel perlu melakukan penyusunan penetapan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sesuai tanggung jawab;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efisien dan efektif lebih berdayaguna, berhasilguna dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk tim penyusunan penetapan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim penyusunan penetapan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun

2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok :
1. Menyusun penetapan kinerja Gubernur Lampung dalam rencana kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2005.
 2. Menghimpun rencana kinerja dari eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Bupati/Walikota yang akan dicapai dalam Tahun 2005.
 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sesuai dengan tolak ukur kinerja sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung, selanjutnya kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim dimaksud Diktum Pertama dibentuk sekretariat dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Maret 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Himpunan Keputusan.